

PERJANJIAN TIDAK TERTULIS PADA KALANGAN PETANI TRADISIONAL

Agung Basuki Prasetyo, SH., MS.

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto, SH Tembalang Semarang
Email: agungbasukiprasetyo@gmail.com

Abstrak

Sebagai makhluk sosial, manusia akan membutuhkan manusia lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Interaksi antar manusia perlu adanya aturan agar tidak terjadi sengketa, yakni dengan cara membuat suatu perjanjian. Sehingga para pihak yang terikat perjanjian tersebut mengetahui akan adanya hak dan kewajibannya. Perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain. Di kalangan petani tradisional juga mengenal adanya perjanjian untuk melakukan kegiatan pertaniannya sehari-hari. Yakni terutama dikalangan Petani pemilik dan Petani penggarap. Sedangkan pada umumnya perjanjian yang mereka biasa lakukan tersebut bentuknya tidak tertulis. Hal ini dilakukan secara turun-temurun mengikuti kebiasaan yang berlaku. Perjanjian dalam perundang-undangan diatur dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yang merupakan suatu aturan hukum warisan kolonial Hindia Belanda. Perjanjian dikatakan sah harus memenuhi: kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Perjanjian tidak tertulis atau lisan yang dilakukan oleh para petani tradisional adalah perjanjian yang sah dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kalangan petani tradisioanl mempunyai cara sendiri pelaksanaan perjanjian tidak terjadinya wanprestasi. Yakni dengan menciptakan rasa saling percaya, melakukan pengawasan sosial berupa budaya malu, mendatangi rumah pihak yang diperkirakan wanprestasi, dan didukung dengan keadaan para pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan, saling tolong menolong, dan solidaritas yang tinggi antar anggota masyarakat.

Kata Kunci: Perjanjian Tidak Tertulis, Petani Tradisional.

Abstract

As a social creature, humans will need other human beings in everyday life. Human interaction needs a rule to prevent disputes, by making a treaty. Until the Contracting Party is aware of its rights and obligations. The Covenant is an act by which one or more persons bind himself to one other person. Among traditional farmers also recognize the agreement to conduct its agricultural activities daily. Namely, especially among farmer owners and farmers Pengrake. In general, the agreement they usually do

is not written. This is done in generations to follow the prevailing habits. The agreement in the legislation is governed by the provisions of article 1320 of the Civil Code of law, which is a rule of law of the Dutch East Indies. The agreement is said to be valid to fulfill: agreement, proficiency, a certain matter, and a lawful cause. Unwritten or oral agreements performed by traditional farmers are legitimate agreements and meet the prevailing statutory provisions. Among farmers traditsioanl have their own way of implementation of the agreement is not the occurrence of default. Namely by creating mutual trust, conducting social supervision in the form of a culture of shame, to the House of Parties that are predicted, and supported by the circumstances of the parties who have a family relationship, mutual help, and High solidarity between community members.

Keyword: unwritten agreement, traditional farmer.

A. Pendahuluan

Bangsa Indonesia pernah mengalami proses transisi di berbagai bidang. Salah satu diantaranya di bidang hukum. Indonesia yang pernah dijajah kolonial Belanda, maka secara politik sistem hukumnya diterapkan pada seluruh penduduk Indonesia asli untuk dipatuhi dalam kehidupan sehari-harinya secara paksa. Namun hal ini tidak mudah, karena penduduk Indonesia asli mempunyai sistem hukumnya sendiri, yakni hukum adat sebagai hukum yang telah lama dipatuhinya sebelum dijajah bangsa Belanda.

Hukum Adat sebagai hukum yang tidak tertulis dalam bentuk perundangan-undangan negara, sangat dipatuhi oleh warganya, serta mempunyai kekuatan pemaksa bagi seluruh warganya dalam berinteraksi antar warga, hingga menimbulkan ketertiban.

Salah satu aspek transisi di bidang hukum adalah, peralihan dari sistem hukum adat ke sistem hukum kolonial yang sarat dengan bentuk telah di kodifikasi atau dikitabkan, dengan kata lain adanya masa transisi dari sistem hukum yang tidak tertulis menuju sistem hukum yang tertulis. Namun tidak dapat dipungkiri, bahwa hukum tidak tertulis akan tetap berfungsi, walaupun secara politik hukum adanya upaya untuk memaksa sistem hukum tertulis aga dapat mengatur bagian terbesar dari kehidupan masyarakat Indonesia.¹

¹ Soerojo Soekanto, Hukum Adat Indonesia, Rajawali Pers, cetakan ke 12, Jakarta, 2012, Halaman 374.

Negara berkembang biasanya mewarisi tata hukum yang bersifat pluralistis dimana sistem hukum tradisional modern berlaku berdampingan dengan sistem hukum modern. Pluralisme menurut Cak Nur adalah sebuah paham yang menegaskan bahwa hanya ada satu fakta kemanusiaan, yakni keragaman, heterogenitas, dan kemajemukan itu sendiri.²

Hukum Adat mengatur tata kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Manusia sebagai insan individu, berhak mengatur mengenai apa yang menyangkut dirinya sendiri. Namun manusia sebagai insan sosial, tentunya akan membutuhkan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi atau hubungan antara manusia satu dengan lainnya menjadi kebutuhan secara kodrat. Oleh karena itu manusia pada saat tertentu pernah melakukan sebuah perjanjian.

Pengaturan perjanjian dalam perundangan-undangan warisan kolonial Belanda terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk selanjutnya disingkat KUHPerdata. Berdasarkan pasal 1313 KUHPerdata memuat ketentuan, bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.³ Hal tersebut menjelaskan bahwa adanya suatu perjanjian pasti menyangkut interaksi antar manusia satu dengan manusia lainnya.

Sebagaimana perbuatan hukum lainnya, perjanjian juga mempunyai syarat sah yang harus dipenuhi dalam membuat perjanjian. Syarat sah perjanjian tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yakni bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal.⁴ Empat syarat ini dalam referensi umum dibagi menjadi dua kelompok yaitu syarat subyektif dan syarat obyektif. Syarat subyektif merupakan syarat yang menyangkut

² Nur Khalik Ridwan, *Pluralisme Borjuis (Kritik Atas Nalar Pluralisme Cak Nur)*, Galang Press, Yogyakarta, 2002, halaman 77.

³ Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), hlm 338.

⁴ *Ibid*, hlm 339.

pada subyek perjanjian itu, yang harus dipenuhi oleh para pembuat perjanjian, yakni meliputi kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan pihak yang membuat perjanjian itu. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif dapat dibatalkan, artinya perjanjian itu ada tetapi dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak. Sementara itu, syarat obyektif yaitu syarat yang menyangkut pada obyek perjanjian. Ini meliputi suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila syarat obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum dengan kata lain batal sejak semula dan dianggap tidak pernah ada perjanjian.

Perjanjian mengenal adanya suatu asas yaitu asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :membuat atau tidak membuat perjanjian; mengadakan perjanjian dengan siapapun; menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; serta menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis maupun tidak tertulis atau disebut juga perjanjian lisan.⁵ Menurut asas tersebut, perjanjian bebas dibuat oleh kedua belah pihak mengenai kebersediaan, isi, pelaksanaan maupun persyaratannya, serta bentuk perjanjian yang berupa perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis. Asalkan perjanjian telah memenuhi empat syarat sah perjanjian sesuai pasal 1320 KUHPerdara, maka perjanjian tersebut dianggap sah.

Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, biasanya berupa akta perjanjian yang dibuat dan dipatuhi oleh kedua belah pihak. Menurut pandangan penulis, perjanjian tertulis memang mempunyai kekuatan pembuktian yang lebih tinggi daripada perjanjian tidak tertulis, sehingga perjanjian ini sering dibuat untuk memberikan rasa aman bagi para pihak yang melakukannya. Disisi lain, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam membuat perjanjian tertulis sehingga beberapa orang untuk memilih melakukan perjanjian dengan cara lisan. Sementara itu, perjanjian lisan adalah perjanjian yang dilakukan dengan kesepakatan para pihak hanya melalui lisan tanpa adanya bukti tertulis. Perjanjian ini biasanya dilakukan antara orang yang sudah mempunyai rasa kepercayaan tinggi satu

⁵ Salim, H.S., Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003).

sama lain. Para pihak yang menjadi subyek hukum dari perjanjian lisan ini biasanya tidak mau merasa dipersulit dengan aturan-aturan yang harus dipenuhi dalam membuat perjanjian secara tertulis. Sebagian besar, perjanjian ini dilakukan oleh masyarakat tradisional karena mereka telah memiliki rasa saling percaya yang tinggi satu sama lain. Banyak perjanjian secara tidak tertulis berjalan dalam masyarakat tradisional dan jarang ditemui adanya sengketa walaupun peluang timbul adanya sengketa cukup tinggi dalam perjanjian ini.

Para petani tradisional dalam melakukan kegiatan pertaniannya,, tentunya sudah biasa melakukan suatu perjanjian ini dengan caranya yang lazim berlaku di lingkungan masyarakatnya. Ada keyakinan dan kepercayaan yang tinggi di kalangan para petani tradisional, bahwa bentuk perjanjian yang dibuatnya akan berjalan sebagaimana mestinya, serta tidak akan menimbulkan sengketa atau wanprestasi pada masing-masing pihak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah perjanjian tidak tertulis pada kalangan petani tradisional sesuai dengan perundangan-undang yang berlaku ?
2. Bagaimana upaya mencegah terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian tidak tertulis ?

B. PEMBAHASAN

1. Kesesuaian Perjanjian Tidak Tertulis Yang Dilakukan Para Petani Tradisional Dengan Perundang-Undangan Yang Berlaku

Pengertian perjanjian sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Akibat peristiwa ini, maka timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Seperti halnya perbuatan hukum lain, suatu perjanjian juga mempunyai syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut dikatakan sah. Syarat sah perjanjian tercantum dalam Pasal 1320

KUHPerdata, dimana disebutkan bahwa suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi empat syarat yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif artinya harus dipenuhi semuanya baru dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut sah.

Perjanjian yang dibuat oleh petani tradisional adalah perjanjian tidak tertulis atau perjanjian lisan. Perjanjian lisan terbentuk berdasarkan salah satu asas dalam perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak. Berdasarkan pandangan dalam ilmu hukum, dikenal sekurangnya ada lima macam asas dalam perjanjian. Lima asas perjanjian tersebut adalah: asas konsensual, asas kebebasan berkontrak, *asas pacta sunt servanda*, asas iktikad baik, dan asas kepribadian.⁶

Asas Konsensual terdapat dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal ini menyebutkan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Maksud asas konsensual ini adalah bahwa lahirnya kontrak ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Artinya adalah apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, maka lahirlah kontrak, walaupun kontrak itu belum dilaksanakan pada saat itu. Asas konsensual yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah berkaitan dengan bentuk perjanjian.

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Atas dasar asas kebebasan berkontrak, orang dapat menciptakan jenis kontrak baru yang sebelumnya tidak dikenal di dalam perjanjian bernama dan isinya menyimpang dari kontrak bernama yang diatur oleh undang-undang, yakni Buku III KUHPerdata. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:⁷

- a) Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b) Mengadakan perjanjian dengan siapapun;

⁶ Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio, Op.Cit, hlm 323.

⁷ Salim H.S, Op.Cit, hlm 9.

- c) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;
- d) Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Asas *pacta sunt servanda* atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi: “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.” Adanya konsensus dari para pihak dalam perjanjian menyebabkan kesepakatan itu menimbulkan kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana layaknya undang-undang (*pacta sunt servanda*). Apa yang dinyatakan seseorang dalam suatu hubungan menjadi hukum bagi mereka. Asas inilah yang menjadi kekuatan mengikatnya perjanjian.

Asas iktikad baik ini terdapat dalam rumusan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.” Iktikad baik dalam kontrak dibedakan antara iktikad baik pra kontrak (*precontractual good faith*) dan iktikad baik pelaksanaan kontrak (*good faith on contract performance*). Kedua macam iktikad baik tersebut memiliki makna yang berbeda. Iktikad baik di dalam fase prakontrak disebut juga sebagai iktikad baik subjektif, kemudian iktikad baik dalam fase pelaksanaan kontrak disebut iktikad baik objektif.⁸ Iktikad baik prakontrak, adalah iktikad yang harus ada pada saat para pihak melakukan negosiasi. Iktikad baik prakontrak ini bermakna kejujuran (*honesty*). Iktikad baik ini disebut iktikad baik yang bersifat subjektif, karena didasarkan pada kejujuran para pihak yang melakukan negosiasi. Sementara iktikad baik pelaksanaan kontrak yang disebut sebagai iktikad baik objektif mengacu kepada isi perjanjian. Isi perjanjian harus rasional dan patut. Isi kontrak adalah kewajiban dan hak para pihak yang mengadakan

⁸ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hlm 91-92.

kontrak. Kewajiban dan hak tersebut harus rasional dan patut. Iktikad baik pelaksanaan kontrak juga dapat bermakna melaksanakan secara rasional dan patut.

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja.⁹ Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1315 KUHPPerdata berbunyi: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”, kemudian Pasal 1340 KUHPPerdata berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”. Berdasarkan kedua rumusan tersebut dapat diketahui bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut, demi hukum hanya akan mengikat para pihak yang membuatnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dimengerti, bahwa suatu perjanjian yang berbentuk tidak tertulis diperbolehkan oleh undang-undang berdasarkan asas kebebasan berkontrak.

a. Perjanjian tidak tertulis pada kalangan petani tradisional

Secara etimologi, pertanian berasal dari kata *agriculture*, dimana *ager* artinya lahan atau tanah dan *cultura* artinya memelihara atau menggarap. Menurut A.T Mosher, pertanian adalah sejenis proses produksi khas yang didasarkan atas proses pertumbuhan tanaman dan hewan.¹⁰ Jadi pertanian merupakan kegiatan memanfaatkan lahan atau tanah dengan mengandalkan produksi pertumbuhan tumbuhan atau hewan. Sementara itu, orang yang melakukan kegiatan pertanian disebut petani.

Petani tradisional, merupakan komunitas yang melakukan kegiatan bidang pertanian yang umumnya hidup dan berkehidupan di lingkungan pedesaan. Ada kemandirian di kalangan para petani, khususnya dalam melakukan perjanjian antar para petani yang terkait dengan bentuk perjanjian. Yakni yang lebih dikenal dengan perjanjian bagi hasil tanah pertanian antara Petani Pemilik dengan Petani Penggarap.

Sudah barang tentu, bahwa kegiatan pertanian tidak bisa dilakukan seorang petani secara individu. Hal ini dikarenakan pertanian merupakan kegiatan yang memanfaatkan

⁹ Salim H.S, Op.Cit, hlm 12.

¹⁰ A.T. Mosher, Menggerakkan dan Membangun Pertanian, (Jakarta: Yasagama, 1968), hlm 19.

alam, sedangkan alam tidak bisa dimiliki secara individu. Oleh karenanya diperlukan kerjasama dengan petani lain ataupun pihak lain, agar kegiatan pertaniannya terus berlangsung, maka sudah sewajarnya timbul suatu perjanjian antar petani pemilik dengan petani penggarap.

Perjanjian yang biasa dilakukan oleh petani tradisional adalah perjanjian dalam bentuk tidak tertulis atau lisan. Hal ini dikarenakan mereka merupakan bagian dari masyarakat tradisional yang pada dasarnya telah mempunyai rasa kepercayaan tinggi satu sama lain. Petani yang banyak melakukan perjanjian ini adalah antara petani pemilik dengan petani penggarap. Hal ini terjadi karena petani pemilik, yakni yang memiliki lahan pertanian, tidak biasa menggarap lahannya, sehingga membutuhkan orang lain untuk menggarap lahannya, yang selanjutnya di sebut sebagai petani penggarap.

Hal di atas diperkuat dengan apa yang disampaikan oleh I Gede A.B. Wiranata, dalam hasil penelitiannya,¹¹ bahwa perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh sesama warga transmigrasi Bali, secara tidak tertulis dan hanya berbekal kepercayaan semata ketimbang formalitas. Hal ini dilandasi kesepakatan antara para pihak.

a. Perjanjian tidak tertulis yang dilakukan oleh petani tradisional ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku

Perjanjian yang dibuat para petani tradisional tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mereka membuat perjanjian dengan pedoman ketentuan yang telah berlaku secara turun temurun. Disisi lain, ada peraturan tertulis yang mengatur mengenai syarat membuat sebuah perjanjian. Sebagai salah satu perbuatan hukum, maka perjanjian juga mempunyai syarat sah yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut sah menurut hukum yang berlaku. Syarat sahnya suatu perjanjian telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, dimana disebutkan bahwa suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi empat syarat yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

¹¹ I Gede A.B. Wiranata, Hukum Adat Indonesia, Perkembangannya dari Masa ke Masa, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 239.

Prof. Subekti membagi empat syarat perjanjian ini menjadi dua kelompok yaitu syarat subyektif dan syarat obyektif.¹² Syarat subyektif yaitu suatu syarat yang menyangkut pada subyek perjanjian itu, atau dengan kata lain syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mereka yang membuat perjanjian, dimana dalam hal ini meliputi kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan pihak yang membuat perjanjian itu. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif dapat dibatalkan, artinya perjanjian itu ada tetapi dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak. Sementara itu, syarat obyektif yaitu syarat yang menyangkut pada obyek perjanjian. Ini meliputi suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila syarat obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum dengan kata lain batal sejak semula dan dianggap tidak pernah ada perjanjian.

a) Kesepakatan

Kesepakatan yang dimaksud adalah sepakatnya para pihak yang mengikatkan diri, artinya kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas atau secara diam. Suatu perjanjian itu tidak sah apabila dibuat atau didasarkan kepada paksaan, penipuan atau kekhilafan. Mengenai perjanjian yang dibuat para petani tradisional, telah ada kesepakatan antar kedua belah pihak, baik petani pemilik dan petani penggarap, yang bebas dari unsur paksaan dari pihak manapun.

b) Kecakapan

Kecakapan dalam hal ini adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Adapun orang-orang yang tidak cakap membuat perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, orang yang dibawah pengampuan dan perempuan yang telah kawin. Ketentuan dalam Pasal 1330 KUHPerdara mengenai tidak cakupnya perempuan yang telah kawin melakukan suatu perjanjian kini telah dihapuskan oleh ketentuan

¹² Prof. Subekti., Pokok-Pokok dari Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Pembimbing Masa, 1970), hlm 86.

dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 1963, karena menyalahi hak asasi manusia. Pada kenyataannya para petani tradisioanal dalam melakukan perjanjian telah dinyatakan cakap dalam arti telam mampu berbuat hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban perbuatannya dihadapan hukum. Disamping itu para pihak yang melakukan perjanjian ini juga berakal sehat, serta bukan dibawah pengampuan. Jadi dapat dipahami bahwa perjanjian yang dilakukan para petani tersebut telah memenuhi syarat sah perjanjian yang kedua yaitu kecakapan.

c) Suatu Hal Tertentu

Hal tertentu adalah suatu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian. Maka harus cukup jelas atau paling tidak ditentukan jenisnya (Pasal 1333 KUHPerdara); atau hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian (Pasal 1332 KUHPerdara). Mengenai syarat yang ketiga ini, yaitu suatu hal tertentu, maka perjanjian ini jelas menyangkut tentang kegiatan pertanian. Perjanjian anata petani pemilik dengan petani penggarap, jelas memuat tentang bagaimana petani pemilik, yakni yang mempunyai sebidang tanah melakukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian dengan seseorang yang akan menggarap tanahnya, lazimnya disebut petani penggarap. Mengenai bibit, pupuk, besarnya bagian bagi hasil seusai panen dan lain sebagainya sudah disepakati bersama sebulum dilakukannya perjanjian tersebut.

d) Suatu Sebab yang Halal

Meskipun siapa saja dapat membuat perjanjian apa saja, tetapi ada pengecualiannya yaitu sebuah perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketentuan umum, moral dan kesusilaan (Pasal 1335 KUHPerdara). Perjanjian yang dilakukan para petani tebu ini adalah atas dasar yang halal atau tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian ini hanya menyangkut mengenai kegiatan pertanian, bukan hal lain yang dilarang oleh undang-undang.. Hal ini tentu tidak melanggar ketentuan dalam undang-undang mengenai dasar perjanjian tersebut dilakukan.

Berdasarkan keempat syarat yang disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, maka perjanjian secara lisan yang dilakukan para petani tradisional, dinyatakan telah sah

menurut undang-undang, tetapi dalam syarat sahnya perjanjian tidak disebutkan mengenai bentuk perjanjian. Sementara itu, dalam salah satu asas dalam perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak dijelaskan bahwa perjanjian bebas dibuat dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis.

2. Upaya Mencegah Terjadinya Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Tidak Tertulis

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.¹³ Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.

Wanprestasi terdapat dalam Pasal 1243 KUHPERdata, yang menyatakan bahwa: “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.¹⁴ Kata lain wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, isi ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya.

Ada tiga bentuk wanprestasi, yaitu: tidak memenuhi prestasi sama sekali, memenuhi prestasi tidak tepat waktu, dan keliru dalam memenuhi prestasi. Arti dari tidak memenuhi prestasi sama sekali adalah salah satu pihak ingkar janji dalam pemenuhan perjanjian, atau tidak melakukan isi dari perjanjian yang dibuat. Memenuhi prestasi tidak tepat waktu artinya adalah salah satu pihak dalam melaksanakan perjanjiannya telah tidak sesuai waktu yang telah ditentukan. Sementara itu, keliru

¹³ Salim HS, Op.Cit, hlm 180.

¹⁴ Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio, Op.Cit, hlm 324.

dalam memenuhi prestasi artinya adalah salah satu pihak dalam memenuhi perjanjiannya tidak sesuai dengan isi perjanjian, tetapi melakukan hal lain yang tidak termasuk dalam isi perjanjian.

Para pihak dalam perjanjian ini selalu melaksanakan isi perjanjian sampai perjanjian tersebut dikatakan telah berakhir. Mengenai prestasi yang dilaksanakan tidak tepat waktu juga jarang terjadi dalam perjanjian ini. Hal ini dikarenakan tenggang waktu yang disepakati dalam perjanjian ini mengikuti masa panen yang berarti hampir satu tahun lamanya. Apabila keterlambatan prestasi tersebut lebih dari tenggang waktu yang terdapat dalam perjanjian, maka hal tersebut bisa mengakibatkan kerugian kepada kedua belah pihak, bukan hanya satu pihak saja yang mengalami kerugian. Sementara itu, dalam bentuk prestasi ketiga yaitu keliru dalam memenuhi prestasi, hal ini juga jarang terjadi. Hal ini disebabkan karena para pihak sudah berpengalaman dan terbiasa melakukan perjanjian ini, sehingga dalam pemenuhan prestasi pasti akan mengikuti kebiasaan yang telah dilakukan.

Mengenai cara yang dilakukan para petani tradisional dalam menjamin terlaksananya perjanjian yang dibuat secara lisan tersebut, kunci utamanya adalah rasa saling percaya yang timbul satu sama lain. Rasa saling percaya tersebut timbul karena sebagai masyarakat tradisional, dalam sehari-hari mereka sering bertatap muka secara langsung. Kegiatan sehari-hari mereka juga diwarnai dengan saling tolong menolong antar anggota masyarakat. Hal tersebut mengakibatkan masyarakat cenderung bisa menilai sifat dan kepribadian yang dimiliki masing-masing anggota masyarakat lainnya. Sifat dan kepribadian yang baik merupakan modal utama untuk menciptakan rasa saling percaya antar satu sama lain.

Selain rasa saling percaya, cara yang dilakukan para pihak dalam menjamin terlaksananya perjanjian agar tidak terjadi wanprestasi adalah dengan menerapkan pengawasan sosial berupa budaya malu apabila merasa menyimpang dari aturan yang berlaku. Adanya pengawasan sosial ini menyebabkan para pihak cenderung menyelesaikan perjanjian yang mereka buat, karena kalau tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian tersebut, mereka akan merasa malu pada diri sendiri. Penyimpangan

dari ketentuan yang berlaku yang dimaksud dalam hal ini tidak sampai pada perbuatan yang merugikan pihak lawan secara langsung, tetapi hanya menyimpang dari ketentuan yang berlaku dalam perjanjian.

Selanjutnya cara yang dilakukan para pihak dalam mencegah adanya wanprestasi adalah dengan mendatangi rumah pihak lawan apabila ada indikasi akan terjadi wanprestasi. Para pihak dalam perjanjian ini biasanya sudah saling mengenal sehingga mudah untuk bertemu. Para pihak juga telah mengetahui keseharian pihak lawannya. Cara ini sebenarnya bukan bermaksud untuk menagih janji, melainkan hanya sekedar mengingatkan pihak lawan agar perjanjian berjalan sebagaimana mestinya yang telah disepakati di awal.

Cara terakhir untuk menjamin terlaksananya perjanjian lisan adalah dengan menerapkan sanksi apabila ada yang melanggar perjanjian tersebut. Sanksi sendiri dalam lingkup petani tradisional mempunyai dua macam. Sanksi yang pertama adalah berupa hilangnya rasa kepercayaan kepada pihak yang melanggar isi perjanjian. Apabila seseorang tidak bisa dipercaya oleh orang lain, maka orang tersebut akan dijauhi oleh masyarakat sekitar sehingga tidak dipercaya lagi untuk melakukan perjanjian. Selain sanksi yang diberikan langsung oleh pihak lawan yaitu masyarakat, pihak yang merasa dirugikan juga bisa meminta bantuan pihak lain untuk menyelesaikan permasalahannya.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dimengerti bahwa cara yang dilakukan para pihak dalam menjamin terlaksananya perjanjian yang dilakukan para petani tradisional agar tidak terjadi wanprestasi adalah dengan menciptakan rasa saling percaya yang tinggi satu sama lain, melakukan pengawasan sosial berupa budaya malu apabila menyimpang dari aturan yang berlaku, mendatangi rumah pihak lawan apabila ada indikasi akan terjadi wanprestasi, dan menerapkan sanksi kepada pihak yang melanggar perjanjian. Beberapa cara tersebut juga didukung dengan keadaan para pihak yang merupakan masyarakat tradisional yang mempunyai hubungan kekeluargaan, komunal, tolong menolong dan solidaritas yang tinggi antar anggota masyarakat.

C. Simpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai perjanjian tidak tertulis pada kalangan petani tradisional, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Petani tradisional, merupakan komunitas yang melakukan kegiatan bidang pertanian yang umumnya hidup dan berkehidupan di lingkungan pedesaan. Ada kemandirian di kalangan para petani, khususnya dalam melakukan perjanjian antar petani yang terkait dengan bentuk perjanjian. Yakni yang lebih dikenal dengan perjanjian bagi hasil tanah pertanian antara Petani Pemilik dengan Petani Penggarap. Perjanjian merupakan suatu kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk saling mengikatkan dirinya. Suatu perjanjian mempunyai empat syarat sah yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut dikatakan perjanjian yang sah, yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Perjanjian yang dilakukan oleh para petani tradisional dalam menjalankan kegiatan pertaniannya merupakan perjanjian tidak tertulis atau perjanjian secara lisan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian yang mereka buat adalah perjanjian yang sah dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Suatu perjanjian harus di wujudkan yang disebut dengan prestasi. Apabila pemenuhan prestasi tersebut tidak dilakukan, maka dikatakan telah terjadi wanprestasi. Terdapat tiga bentuk dalam wanprestasi, yaitu prestasi tidak dipenuhi sama sekali; terlambat dalam pemenuhan prestasi; dan keliru dalam memenuhi prestasi. Petani tradisional sebagai para pihak dalam perjanjian, mempunyai cara sendiri untuk mencegah adanya wanprestasi. Beberapa cara tersebut adalah dengan menciptakan rasa saling percaya yang tinggi satu sama lain, melakukan pengawasan sosial berupa budaya malu apabila menyimpang dari aturan yang berlaku, mendatangi rumah pihak lawan apabila ada indikasi akan terjadi wanprestasi, dan menerapkan sanksi kepada pihak yang melanggar perjanjian. Beberapa cara tersebut juga didukung dengan keadaan para pihak yang merupakan masyarakat tradisional yang mempunyai hubungan

kekeluargaan, saling tolong menolong, dan solidaritas yang tinggi antar anggota masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- I Gede A.B. Wiranata, 2005, *Hukum Adat Indonesia, Perkembangannya dari Masa ke Masa*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mosher, AT. 1968. *Menggerakkan dan Membangun Pertanian*. Jakarta: Yasagama.
- Nur Khalik Ridwan, 2002, *Pluralisme Borjuis (Kritik Atas Nalar Pluralisme Cak Nur)*, Yogyakarta, Galang Press.
- Salim, HS. 2003. *Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti, R dan R. Tjitrosudibio. 2003. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti. 1982. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Soerojo Soekanto, 2012, *Hukum Adat Indonesia, Rajawali Pers*, cetakan ke 12, Jakarta.
- R.Soeroso, 2005, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.